



PUTUSAN

Nomor : 950 / Pid.B / 2012/ PN.Dps.

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilaksanakan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

PANDE NYOMAN MUSCAYA, tempat / tanggal lahir : Singaraja , Umur : 18 tahun 3 bulan , 1 Mei 1994, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Desa Teja Kula Banjar Tengah Gang Anggur No.8, Kab. Buleleng Agama : Hindu , Pekerjaan : Buruh Proyek , Pendidikan : SD (Klas IV) ;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 11 Agustus 2012 s/d sekarang ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **PANDE NYOMAN MUSCAYA** telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3,5 KUHP** dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PANDE NYOMAN MUSCAYA** dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara , dengan perintah agar tetap ditahan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
- (satu) buah HP merk samsung i900 dikembalikan kepada saksi Susan Rasyida ;
4. Menetapkan agar supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). -----

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan didakwa sebagai berikut : -----

Bahwa terdakwa PANDE NYOMAN MUSCAYA pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2012 sekira jam 19.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Jalan Serma Jodog No.17 Sanglah Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung i900 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban Susan Rasyida atau setidak-tidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dimana untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika terdakwa sedang berjalan melewati rumah saksi korban Susan Rasyida dimana pintu kamar tamu rumah tersebut dalam keadaan terbuka, timbul niat terdakwa untuk mengambil barang di tempat tersebut selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Susan Rasyida dengan cara memanjat atau naik melompati pintu pagar belakang pekarangan rumah saksi Susan Rasyida, setelah berhasil masuk ke dalam rumah saksi Susan Rasyida, terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung i900 yang ada di atas meja ruang tamu selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut namun perbuatan terdakwa diketahui saksi Rafika Amalia sehingga terdakwa melarikan diri dengan cara melompati pagar rumah saksi Susan Rasyida dan beberapa waktu kemudian terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.-----
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa ijin/sepengertian dan pemilikinya.-----
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Susan Rasyida menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dan Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3,5 KUHP ;-----

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. **Saksi Susan Rasyida** , dibawah sumpah menurut agama Hindu, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kehilangan handphone tersebut terjadi di ketahui pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2012 sekira jam 19.30 wita bertempat di Jalan Serma Jodog No.17 Sanglah Denpasar.
 - Bahwa benar terdakwa masuk rumah saksi korban Susan Rasyida dimana pintu kamar tamu rumah tersebut dalam keadaan terbuka.-----
 - Bahwa benar terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Susan Rasyida dengan cara memanjat atau naik melompati pintu pagar pekarangan rumah saksi Susan Rasyida.
 - Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung i900 yang ada di atas meja ruang tamu; -----
 - Bahwa benar saat kejadian saksi ada di dapur bersama anak saksi yaitu saksi Rafika Amalia kemudian anak saksi ke ruang tamu dan melihat seorang laki-laki yang tidak dikenal kemudian saksi mendengar teriakan anak saksi, saksi langsung ke depan dan laki-laki tersebut sudah lari kemudian saksi masuk ruang tamu ternyata HP Samsung i900 saksi sudah hilang.-----
 - Bahwa perbuatan terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa ijin/sepengetahuan dan pemiliknya.-----
 - Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Susan Rasyida menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi RAFIKA AMALIA , hadir di persidangan , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Adapun kejadian kehilangan handphone tersebut terjadi di ketahui pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2012 sekira jam 19.30 wita bertempat di Jalan Serma Jodog No.17 Sanglah Denpasar.
- Bahwa benar terdakwa masuk rumah saksi korban Susan Rasyida dimana pintu kamar tamu rumah tersebut dalam keadaan terbuka.
- Bahwa benar terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Susan Rasyida dengan cara memanjat atau naik melompati pintu pagar belakang pekarangan rumah saksi Susan Rasyida.-----
- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung i900 yang ada di atas meja ruang tamu;
- Bahwa benar saat kejadian saksi ada di dapur bersama ibu saksi yaitu saksi Susan Rasyida kemudian saksi ke ruang tamu dan melihat seorang laki-laki yang tidak dikenal mengambil handphone milik ibu saksi hendak pergi meninggalkan ruang tamu kemudian saksi berteriak “eh siapa kamu” yang bersangkutan lari lompat pagar lalu saksi teriaki maling dan pelaku lari keluar rumah, beberapa saat kemudian ternyata saksi Ni Nengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mariani juga teriak maling-maling yang ternyata di merajan saksi Ni Nengah Mariani bersembunyi terdakwa selanjutnya terdakwa lari ke halaman sekolah Santo Yosep.

- Bahwa benar sebelum kejadian saksi mendengar ada suara-suara gesekan pintu pagar saat panjat oleh pelaku.-----
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa ijin/sepengetahuan dan pemiliknya.
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Susan Rasyida menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.800.000,- ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar terdakwa masuk rumah saksi korban Susan Rasyida dimana pintu kamar tamu rumah tersebut dalam keadaan terbuka.
- Bahwa benar terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Susan Rasyida dengan cara memanjat atau naik melompati pintu pagar pekarangan rumah saksi Susan Rasyida.
- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung i900 yang ada di atas meja ruang tamu;
- Bahwa ketika terdakwa sedang berjalan melewati rumah saksi korban Susan Rasyida dimana pintu kamar tamu rumah tersebut dalam keadaan terbuka, timbul niat terdakwa untuk mengambil barang di tempat tersebut selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Susan Rasyida dengan cara memanjat atau naik melompati pintu pagar belakang pekarangan rumah saksi Susan Rasyida, setelah berhasil masuk ke dalam rumah saksi Susan Rasyida, terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung i900 yang ada di atas meja ruang tamu selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut namun perbuatan terdakwa diketahui saksi Rafika Amalia sehingga terdakwa melarikan diri dengan cara melompati pagar rumah saksi Susan Rasyida.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa ijin/sepengetahuan dan pemiliknya.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Susan Rasyida menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Benar barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa:-----

- (satu) buah HP merk samsung i900;



Menimbang, bahwa terdakwa dalam dakwaan didakwa melanggar pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut : -----

- . Unsur Barang siapa ; -----
2. Unsur mengambil sesuatu barang ;
- . Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Unsur yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh orang yang ada disitu tiada setahunya atau tiada dengan kemauan yang berhak ;
6. Unsur pencurian yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai ank kunci palsu, printah palsu atau pakaian jabatan palsu

Ad.1. Unsur "barang siapa" :

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagi subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dari fakta-fakta dipersidangan terdakwa PANDE NYOMAN MUSCAYA pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan.

Berdasarkan uraian diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2.Unsur "Mengambil sesuatu barang" adalah sebagai berikut

Yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dan suatu tempat ke tempat lain, berdasarkan keterangan para saksi serta didukung pula oleh keterangan terdakwa terungkap fakta bahwa benar Terdakwa PANDE NYOMAN MUSCAYA pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2012 sekira jam 19.30 wita bertempat di Jalan Serma Jodog No.17 Sanglah Denpasar, terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung 1900 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban Susan Rasyida yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara ketika terdakwa sedang berjalan melewati rumah saksi korban Susan Rasyida dimana pintu kamar tamu rumah tersebut dalam keadaan terbuka, timbul niat terdakwa untuk mengambil barang di tempat tersebut selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Susan Rasyida dengan cara memanjat atau naik melompati pintu pagar belakang pekarangan rumah saksi Susan Rasyida, setelah berhasil masuk ke dalam rumah saksi Susan Rasyida, terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung i900 yang ada di atas meja ruang tamu selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut namun perbuatan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui saksi Rafika Amalia sehingga terdakwa melarikan diri dengan cara melompati pagar rumah saksi Susan Rasyida dan beberapa waktu kemudian terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian untuk diproses lebih lanjut dimana terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa ijin/sepengetahuan dan pemiliknya, Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Susan Rasyida menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Ad.3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah sebagai berikut

Yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah bahwa barang tersebut bukan milik dari terdakwa akan tetapi kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung i900 adalah benar milik saksi Susan Rasyida atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain milik terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah sebagai berikut;

Yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah perbuatan yang dikehendaki secara tanpa hak atau merupakan kekuasaan sendiri dari pelaku serta dengan kesadaran untuk memperoleh keuntungan.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung 1900 tanpa seijin dan pemiliknya yaitu saksi Susan Rasyida dimana terdakwa memperlakukan barang-barang tersebut seperti miliknya sendiri yaitu tanpa seijin pemiliknya mengambil barang tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad 5. Unsur “Pencurian yang dilakukan yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa benar terdakwa Terdakwa PANDE NYOMAN MUSCAYA pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2012 sekira jam 19.30 wita pada waktu antara matahari terbenam dan terbit bertempat di Jalan Serma Jodog No.17 Sanglah Denpasar, terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung 1900 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban Susan Rasyida yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara ketika terdakwa sedang berjalan melewati rumah saksi korban Susan Rasyida dimana pintu kamar tamu rumah tersebut dalam keadaan terbuka, timbul niat terdakwa untuk mengambil barang di tempat tersebut selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susan Rasyida dengan cara memanjat atau naik melompati pintu pagar belakang pekarangan rumah saksi Susan Rasyida, setelah berhasil masuk ke dalam rumah saksi Susan Rasyida, terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung i900 yang ada di atas meja ruang tamu selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut namun perbuatan terdakwa diketahui saksi Rafika Amalia sehingga terdakwa melarikan diri dengan cara melompati pagar rumah saksi Susan Rasyida dan beberapa waktu kemudian terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian untuk diproses lebih lanjut dimana terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa ijin/sepengetahuan dan pemiliknya, Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Susan Rasyida menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidak lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.6. Unsur “Pencurian yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” adalah sebagai berikut: Unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa PANDE NYOMAN MUSCAYA pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2012 sekira jam 19.30 wita bertempat di Jalan Serma Jodog No.17 Sanglah Denpasar, terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung 1900 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban Susan Rasyida yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara ketika terdakwa sedang berjalan melewati rumah saksi korban Susan Rasyida dimana pintu kamar tamu rumah tersebut dalam keadaan terbuka, timbul niat terdakwa untuk mengambil barang di tempat tersebut selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Susan Rasyida dengan cara memanjat atau naik melompati pintu pagar belakang pekarangan rumah saksi Susan Rasyida, setelah berhasil masuk ke dalam rumah saksi Susan Rasyida, terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung 1900 yang ada di atas meja ruang tamu selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut namun perbuatan terdakwa diketahui saksi Rafika Amalia sehingga terdakwa melarikan diri dengan cara melompati pagar rumah saksi Susan Rasyida dan beberapa waktu kemudian terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian untuk diproses lebih lanjut dimana terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa ijin/sepengetahuan dan pemiliknya, Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Susan Rasyida menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ; Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan delik yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan, sehingga dengan demikian apa yang didakwakan Penuntut Umum di dalam surat dakwaan tersebut diatas, sudah terbukti secara syah dan meyakinkan yaitu terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana " melanggar pasal 363 ayat 1 ke-3,5 KUHP terdakwa sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa : -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah HP merk Samsung i900

Dikembalikan kepada Susan Rasyida ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa dan hal-hal yang memberatkan terdakwa : -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN : -----

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat ; -----
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Susan Rasyida ; -----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN : -----

- terdakwa mengaku belum pernah dihukum ; -----
- terdakwa mengaku bersalah dan berlaku sopan dalam persidangan ; -----
- terdakwa punya tanggungan istri dan anak ; -----
- terdakwa melakukan perbuatan karena desakan ekonomi untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari ; -----

Mengingat Pasal 363 ayat 1 ke-3,5 KUHP dan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa PANDE NYOMAN MUSCAYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian Dalam Keadaan yang Memberatkan “;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan ;-----

3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- (satu) buah HP merk samsung i900 dikembalikan kepada saksi Susan Rasyida ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **SELASA , tanggal 9 Oktober 2012** oleh kami : **NURSYAM, SH,M.HUM sebagai Hakim Ketua, HASOLOAN SIANTURI ,SH.MH . dan ERLY SOELISTYARINI , SH. M.HUM** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **NI WAYAN ARWATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **MADE AYU CITRA MAYASARI SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA.

1. **HASOLOAN SIANTURI ,SH.MH**

NURSYAM, SH.M.HUM —

2.**ERLY SOELISTYARINI ,SH.MHUM.**

PANITERA PENGANTI

NI WAYAN ARWATI, SH

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 9 OKTOBER 2012 No. 950/Pid.B/2012/PN.Dps ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

NI WAYAN ARWATI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)